

SK POS TAHUN 2021



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jalan Dr. Soetomo, Nomor. 4, Palu, Sulawesi Tengah

Telepon (0451) 422792

Laman <http://lpmpsulteng.kemdikbud.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 1270 /C7.54/OT.01.00/2021

T E N T A N G

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (POS AP)
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2021**

**KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjaga konsistensi dan kinerja bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, dipandang perlu menetapkan Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintah (POS AP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pegawai dan perubahan nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ;
- b. Bahwa berdasarkan point a di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Eselon III;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana(*Business Process*);
10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur(SOP AP) Administrasi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154/P/2018 Tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SULAWESI TENGAH TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAH PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021.
- KESATU : Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintah (POS AP) sebagaimana tersebut dalam lampiran satu sampai dengan empat Keputusan ini;
- KEDUA : Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintah (POS AP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di atas merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 26 Juli 2021



H. Muhammad Askari

Lampiran Surat Keputusan Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor : 1270 /C7.54/OT.01.00/2021

Tanggal : 26 Juli 2021

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021**

A. SUBBAGIAN TATA USAHA

1. POS Usulan Kegiatan/Program
2. POS Revisi DIPA
3. POS Revisi POK
4. POS Pengajuan Permintaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)
5. POS Pembayaran dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)
6. POS Pengajuan Dana Langsung (LS) Bendaharan dan Pihak Ketiga
7. POS Pembayaran LS Belanja Pegawai
8. POS Pembayaran Pajak, Pembayaran Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Pembayaran Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)
9. POS Penyusunan Usulan Formasi Pegawai
10. POS Pengembangan Pegawai
11. POS Kenaikan Pangkat Pegawai
12. POS Pengakuan Disiplin Pegawai
13. POS Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian
14. POS Analisis Jabatan
15. POS Pemrosesan Surat Keluar
16. POS Pemrosesan Surat Masuk
17. POS Pelaksanaan Pengelolaan Perpustakaan
18. POS Penerimaan Tamu
19. POS Pengelolaan Keamanan
20. POS Monitoring Kebersihan
21. POS Perbaikan Gedung dan Peralatan Mekanikal Elektrikal
22. POS Peminjaman Fasilitas
23. POS Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang
24. POS Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

25. POS Penghapusan BMN
26. POS Pelaksanaan Inventarisasi BMN
27. POS Pelaksanaan Sistem Manajemen dan Akuntansi BMN
28. POS Penugasan Pegawai Kegiatan Internal
29. POS Perjalanan Dinas

B. SISTEM INFORMASI

1. POS Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
2. POS Penyiapan Perangkat Sistem Informasi Dikdasmen
3. POS Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Mutu Pendidikan dasar dan Menengah
4. POS Pelaksanaan Validasi Data Informasi Mutu Pendidikan
5. POS Pelaksanaan Penyajian dan Penyebarluasan Data dan Informasi
6. POS Penyajian dan Pelayanan Data Internal
7. POS Publikasi Informasi Mutu Dikdasmen
8. POS Pemeliharaan Sistem Informasi Mutu Dikdasmen

C. PEMETAAN MUTU

1. POS Pelaksanaan Pemetaan Mutu
2. POS Analisis Hasil Pemetaan Mutu
3. POS Penyusunan Rekomendasi Hasil Pemetaan Mutu
4. POS Penyusunan Laporan Hasil Pemetaan Mutu
5. POS Desiminasi Hasil Pemetaan Mutu

D. SUPERVISI

1. POS Penyusunan Bahan Supervisi Mutu Pendidikan
2. POS Analisis Hasil Supervisi Mutu
3. POS Penyusunan Laporan Hasil Supervisi Mutu
4. POS Desiminasi Hasil Supervisi Mutu

E. FASILITASI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

1. POS Pelaksanaan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan
2. POS Penyusunan Bahan Kerjasama Peningkatan Mutu Pendidikan
3. POS Pelaksanaan Kerjasama Peningkatan Mutu Pendidikan

